

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut badan pusat statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia pada bulan september 2021 sebesar 26,50 juta penduduk, dan yang menjadi penyebab terbesar kemiskinan di tanah air adalah komoditas makanan. Meskipun jumlah angka kemiskinan di tanah air mengalami penurunan, akan tetapi masih menjadi tugas besar pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini dimasa pandemi sekarang. Dan Menurut Lipsey dalam Jusmiliani (2005), pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 1.mendorong orang-orang miskin untuk mau bekerja keras dan, 2. mendorong orang-orang kaya untuk membantu orang-orang miskin.

Allah SWT telah menyebutkan mengenai hubungan antara orang miskin dan orang kaya di dalam QS. Adz-Dzariyat : 19 yang artinya, “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. Dan dipertegas lagi dalam QS. At-Taubah ayat 103, yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Dari terjemahan kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Islam menghendaki adanya perhatian kepada mereka yang termasuk golongan orang-orang miskin yang dapat diwujudkan dengan pemberian zakat. Dikarenakan mayoritas penduduk

di Indonesia beragama Islam, dan salah satu rukun Islam adalah zakat, dan pengertian zakat sendiri ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat apabila telah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (asnaf). Maka dari itu zakat dapat membantu untuk menurunkan angka kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama

Dirujuk dari PSAK 109 juga dipaparkan tujuan zakat yaitu untuk kebermanfaatannya umat semua. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila sistem pengelolaannya dilakukan dengan baik dan profesional (good zakat governance), maksudnya zakat harus dikelola secara melembaga, sejalan dengan syariat Islam, dengan asas kejujuran, amanah, kebermanfaatannya, akuntabilitas, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan terintegrasi. Penerapan PSAK 109 juga merupakan bentuk harmonisasi regulasi BAZNAS dalam membantu menyelaraskan standar laporan. Penelitian mengenai analisis penerapan pernyataan standar akuntansi syariah (PSAK)109 tentang

akuntansi zakat telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yakni penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK 109. Dikutip dari beberapa sumber yang telah ditelaah hasilnya menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK). Dalam skripsi yang dilakukan oleh Syafira Salsabilla Setiawan pad tahun 2021) bahwa pengakuan dan pengukuran telah sesuai, penyajian belum sesuai, pengungkapan belum sepenuhnya sesuai antara LAZ Dompot Dhuafa dengan PSAK 109. (Setiawan, Syafira Salsabilla, 2021)

Dan ada pula penelitian lain yang dilakukan oleh Azhar Taupik Rahmat (2019) hasil penelitiannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jakarta Utara belum sesuai dengan undang-undang yang ada,(Azhar Taupik Rahmat ,2019)

Setelah diberlakukannya PSAK 109 menjadi tantangan baru dalam perkembangan zakat di Indonesia. Semua lembaga amil zakat (LAZ) dapat menjadikan PSAK 109 sebagai landasan yang kuat dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang harapannya informasi pada laporan keuangan dilaporkan secara wajar. Namun dalam praktiknya masih banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang belum menerapkan PSAK 109 secara keseluruhan karena beberapa kendala.

Peneliti mengambil BAZNAS Cianjur sebagai objek penelitian dalam menganalisis penerapan pengakuan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 pada Badan amil zakat nasional. Baznas Cianjur merupakan salah satu lembaga amil zakat dan infak/sedekah yang menghimpun dana

zakat, infaq, dan sedekah untuk wilayah Kabupaten Cianjur yang terbagi ke dalam beberapa UPZ (unit pengumpul zakat) di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Dalam struktur organisasinya di BAZNAS Kabupaten Cianjur terdapat 42 orang yang terbagi kepada 5 divisi antara lain pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan pelaporan dan keuangan, SDM, dan bagian Umum. Dan para amil yang bertugas merupakan lulusan sarjana ekonomi. Baznas Cianjur telah melakukan pendistribusian dananya terhadap 8 golongan yang berhak menerima dananya yang terbagi ke dalam 5 program unggulan yaitu 1. Cianjur Cerdas, 2. Cianjur Sehat, 3. Cianjur Taqwa, 4. Cianjur Makmur, 5. dan Cianjur Peduli. Dan Baznas Cianjur untuk penerimaan dana zakat, infak/sedekah terdapat dari beberapa kategori antara lain seperti dari dana zakat mall, zakat profesi, zakat perdagangan, dan zakat fitrah. Sedangkan untuk penerimaan dana infak/sedekah diperoleh dari dana infak/sedekah terikat dan dan infak/sedekah tidak terikat. Berikut merupakan data penerimaan dan pengeluaran dana zakat selama 4 tahun kebelakang.

Tabel 1.1 Data Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat

Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Pengeluaran Dana Zakat
2017	15.549.631.815	15.496.996.575
2018	16.174.338.882	15.681.801.613
2019	7.420.548.210	7.530.756.991
2020	6.283.301.601	6.585.724.946

Dilihat dari data yang disajikan di atas bahwa terdapat penurunan penerimaan dana zakat di setiap tahunnya dan penyaluran dana zakat yang melebihi dana penerimaannya, maka dari itu penelitian ini untuk mengetahui

apa sebab terjadinya penurunan pendapatan dana zakat dan ketidak sesuaian penyaluran dana dengan penerimaan dana nya dengan menganalisis kesesuaian pencatatan laporan keuanganya dengan PSAK 109.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Cianjur ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Cianjur sudah sesuai dengan PSAK 109?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Cianjur.
2. Untuk mendapatkan bukti nyata apakah Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) cianjur sudah sesuai dengan Standar PSAK NO.109

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Jika ditinjau dari segi teoritis, usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat seperti:

- a. Memberikan sumbangan berupa pemikiran ataupun wawasan suatu keilmuan dan pengembangan akan pengetahuan mengenai ilmu di bidang Akuntansi Syariah.
- b. Memberikan suatu manfaat untuk dijadikan pembanding antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.
- c. Memberikan sumbangan berupa data empiris atau data yang bersifat nyata di lapangan dalam penerapan PSAK 109 di BAZNAS

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari segi praktisnya, usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat seperti:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis secara khususnya. Baik itu ilmu pengetahuan yang didapatkan dari teori ataupun yang diperoleh dari praktik yang dilakukan di lapangan nantinya.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk bahan

evaluasi ke depannya yang dijadikan sebagai bahan peninjau untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di ranah internal lembaga.

c. Bagi Akademisi

Dari adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dan informasi secara mendalam yang terjadi di lapangan bagi mahasiswa/i. Selain itu penelitian ini dapat menjadi sebuah literatur perpustakaan nantinya yang akan digunakan sebagai bahan rujukan informasi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah informasi mengenai penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 dari BAZNAS Kabupaten Cianjur yang dapat memberikan laporan keuangan yang baik agar mudah dipahami oleh masyarakat.